



**PENETAPAN**

**Nomor 159/ Pdt.G /2023/PN Smg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Budi Purnomo, S.H.**, bertempat tinggal di Kantor Advokad Budi Purnomo, S.H. & Rekan, Jalan Puri Anjasmore Blok L8 No. 1 Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokad Budi Purnomo, S.H. & Rekan, Jalan Puri Anjasmore Blok L8 No. 1 Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai ..... **Penggugat**

Lawan

**Ryan Wibowo**, bertempat tinggal di Jln.Petudungan 69,Rt.09/rw 08,Kelurahan Jagalan,Kecamatan Semarang Tengah,Kota Semarang, Jagalan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Mahfudz Ali, SH.,MSi dan Cahyo Cisyantoro, SH., Pekerjaan Para Advokat yang beralamat di kantor Advokat dan konsultan Hukum “ Dr. Mahfudz Ali, SH.,MSi & Rekan “ yang beralamat di Jalan Majapahit No. 200 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 sebagai ..... **Tergugat I ;**

**Agung Setia**, bertempat tinggal di Kauman Rt.005,Rw. 003,Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Mlilir, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Mahfudz Ali, SH.,MSi dan Cahyo Cisyantoro, SH., Pekerjaan Para Advokat yang beralamat di kantor Advokat dan konsultan Hukum “ Dr. Mahfudz Ali, SH.,MSi & Rekan “ yang beralamat di Jalan Majapahit No. 200 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai ..... **Tergugat II ;**

**Hari Bagyo**, bertempat tinggal di Jln.Majapahit,No.200,Semarang, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Mahfudz Ali, SH.,MSi dan Cahyo Cisyantoro, SH., Pekerjaan Para Advokat yang beralamat di kantor Advokat dan konsultan Hukum “ Dr. Mahfudz Ali, SH.,MSi & Rekan “ yang beralamat di Jalan Majapahit No. 200 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023,sebagai ..... **Tergugat III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

setelah mempelajari berkas perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN.Smg, beserta surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Pencabutan Perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN.Smg, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa karena tindakan mencabut gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat juga belum mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, maka tindakan pencabutan gugatan itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 159/Pdt.G/2023/PN.Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN.Smg.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN.Smg tersebut dalam Register Induk Perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.300,00 (Dua ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;

Halaman 2, Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, HARUNO PATRIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI.B.,SH., dan TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYA RISKAMANDALIA, S.H.,Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EMANUEL ARI.B.,SH.

HARUNO PATRIADI, SH.,MH.

TAUFAN RACHMADI, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

MARYA RISKAMANDALIA, SH.

## Biaya Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :RP. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00        |
| 3. Biaya PNBP        | : Rp. 40.000,00        |
| 4. Panggilan         | : Rp. 147.300,00       |
| 5. Biaya Penggandaan | : Rp. 9.000,00         |
| 6. Redaksi Putusan   | : Rp. 10.000,00        |
| 7. Materai Putusan   | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 296.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh enam Ribu Rupiah) ;